



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 05 / PID.B / 2015 / PN.Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa :

Nama lengkap : **JUANRI SIMANJUNTAK;**  
Tempat Lahir : Sigumpar;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 08 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Hutanagodang Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah, sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 12 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dengan tegas tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 56 KUHP;;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 22 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah membaca bukti surat visum et repertum;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juanri Simanjuntak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanri Simanjuntak berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan di kurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (celementie) dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2014 bertempat di Hutana Godang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU sedang berada di rumah kos BORIS SIMANJUNTAK kemudian saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU dipanggil dan dijemput oleh saksi MARIA SIMANJUNTAK ke rumah terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK dimana letak rumah kos BORIS SIMANJUNTAK dan rumah terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK sekira 50 meter;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK kemudian saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU disuruh duduk oleh terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK kemudian saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU duduk disalah satu kursi yang ada di rumah tersebut, setelah saksi duduk lalu terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK menendang saksi HERMAN REYMONDDO HUTAJULU dengan menggunakan kaki kanannya pad jidad saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa yang berada di samping kanan saksi dengan jarak kurang lebih 30 cm meninju dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada bagian belakang sebelah kanan kepala terdakwa dimana pada saat terjadi pemukulan saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya tangannya untuk mennangkis pukulan terdakwa agar tidak terkena wajah saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU dimana kemudian setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa, kemudian saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU menutup wajahnya ke samping lemari yang berada tidak jauh dari tempat duduk terdakwa dan kemudian kira-kira 30 menit kemudian saksi yang merupakan ibu saksi HERMAN

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 22 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYMONDO HUTAJULU datang dan dilanjutkan dengan kedatangan anggota Polisi Polsek Silaen kira-kira 10 Menit kemudian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK kepada saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU mengakibatkan hidung saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU mengeluarkan darah, kepala pusing, dan pada bagian belakang sebelah kanan kepala saksi mengalami bengkak dan keesokan harinya saksi dirawat di praktek dr Manurung di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, dimana hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM Nomor 060/445/VER/RSU/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat oleh dr Januari BMJ Manurung, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang menerangkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan pada daerah kepala dijumpai adanya bengkak di belakang telinga kanan ukuran  $\pm$  4 cm dan dijumpai nyeri tekan (+) dan diperoleh kesimpulan bahwa pada diri saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU ada dijumpai bengkak dibelakang telinga yang diduga akibat trauma benda tumpul;

“Perbuatan terdakwa JUANRI SIMANJUNTAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### 1. **Saksi HERMAN REYMONDO HUTAJULU;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, sekira Pukul 14.00 Wib di rumahnya Terdakwa yang terletak di Hutanagodang Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut, saksi dipanggil oleh adik perempuan Terdakwa yang bernama Maria supaya datang ke rumah mereka yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah temannya yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di rumah Terdakwa yang ada di rumah tersebut adalah Maria Simanjuntak, Terdakwa, Ibu Terdakwa, Ferawati Simanjuntak dan Mamak Mika, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa dan disuruh duduk di kursi, Terdakwa langsung mengancam mau menunjang saksi, namun saksi berkata “tunggu dulu ada apa”, lalu Terdakwa menjawab “kau apain adik saya, sudah rusak dia”, lalu saksi meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tiada maaf bagimu dan Terdakwa langsung memukul saksi yang kemudian saksi disuruh duduk dikursi sedang Terdakwa duduk dilantai dengan posisi berhadapan dengan saksi dengan jarak 30 (tiga puluh) Centimeter;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi tidak ada membalas, tapi saksi menutupi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya;
- Bahwa yang kena dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kepala belakang saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pukulan dan wajah saksi dan akibat pukulan tersebut saksi mengalami pusing dan bagian hidung saksi ada mengeluarkan darah;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 22 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada datang ibu saksi yang dipanggil oleh saudara Terdakwa sehingga ibu saksi datang ke rumahnya Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian setelah ibu saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi untuk menangkap saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena saksi menyetubuhi adiknya Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi diopname di Klinik selama 4 (empat) hari dan yang melaporkan kejadian tersebut adalah ibu saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau mengakui perbuatannya, akan tetapi setelah saksi dipukul oleh Terdakwa baru saksi mengakui perbuatannya dan pada saat saksi dipukul tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan baju yang dipakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarganya sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam saksi;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada memukul bagian belakang kepala saksi;
3. Bahwa Terdakwa hanya menampar wajah saksi;
4. Bahwa Terdakwa hanya mengertak mau menendang saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tetap mau dipukul oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ada memukul bagian belakang kepala saksi;
3. Bahwa saksi dipukul bukan di tampar;
4. Bahwa Terdakwa ada menunjang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi dr. BENNY PARDEDE, SP.B:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi dan menandatangani dan membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi pada saat itu mengenai pasien yang bernama Herman Reymondo Hutajulu;
- Bahwa Herman Reymondo Hutajulu datang ke Rumah Sakit HKBP Balige dengan ditemani oleh Polisi dan katanya pusing karena dikeroyok;
- Bahwa yang menerima pasien Herman Reymondo Hutajulu pada waktu itu adalah bukan saksi yang kebetulan saksi berada di Poli Bedah;
- Bahwa setelah Herman Reymondo Hutajulu diperiksa oleh saksi menderita trauma benda tumpul akibat benturan, lalu dilakukan scanning kepada kepala Herman Reymondo Hutajulu yang hasilnya adalah normal, tidak ada dijumpai luka hanya hematom/ pembengkakan yang dapat diakibatkan kena tamparan keras;
- Bahwa Herman Reymondo Hutajulu menjalani opname selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi FLORA SIAHAAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai anak saksi yang bernama Herman Reymondo Hutajulu yang dipukul oleh Terdakwa;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 22 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Herman Reymondo Hutajulu dipukul oleh Terdakwa karena pada saat itu di jemput oleh marga Pasaribu supaya datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Hutagodang Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat anak saksi yaitu Herman Reymondo Hutajulu duduk lemas, lalu saksi menanyakannya kepada Herman Reymondo Hutajulu, akan tetapi Terdakwa menjawab “lihat adik saya, sudah dihancurkan si Reymondo”, lalu saksi jawab “saya siap untuk menjadikan adikmu jadi menantu saya”, lalu saksi memeluk adik Terdakwa yang bernama Megawati dan mengatakan “kalau kau hamil mengapa tidak datang ke rumah damai kita “, akan tetapi Polisi terus datang dan membawa Reymondo dan dibawa ke Polsek Silaen;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, Reymondo panas karena tidak dibawa oleh Polisi berobat dan kira-kira Pukul 17.00 Wib, Herman Reymondo lemas, lalu saksi membawanya ke Klinik Silaen dan pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014, pulang kembali ke Polsek Silaen dan pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014, Herman Reymondo menderita pusing dan muntah dan pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 pagi, saksi membawa Herman Reymondo ke Rumah Sakit HKBP Balige dan menjalani operasi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi ada melihat darah di wajahnya Herman Reymondo pada saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Herman Reymondo Hutajulu dilakukan scanning dan hasilnya baik;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi tidak diterima anak saksi dipukul oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi VERAWATI SIMANJUNTAK:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Reymondo Hutajulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, kira-kira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa menanyakan adik saksi yaitu Megawati Simanjuntak, siapa pelaku pencabulan yang melakukan pencabulan terhadap adiknya Megawati Simanjuntak, lalu adik saksi mengatakan bahwa pelakunya adalah Herman Reymondo Hutajulu yang berada di belakang rumah saksi, lalu Terdakwa menyuruh adik saksi bernama Maria untuk memanggil Reymondo, ketika Reymondo tiba di rumah saksi melihat matanya melotot memandangi adik saksi yaitu Megawati, lalu saksi mengatakan jangan melihat dengan cara begitu, lalu saksi mengajak adik saksi Megawati ke ruangan tengah;
- Bahwa Herman Reymondo dipanggil ke rumah untuk mengklarifikasi karena adik saksi Megawati mengatakan bahwa yang merusaknya adalah Herman Reymondo;
- Bahwa saksi ada mendengarkan suara tangisan yang berasal dari ibunya Herman Reymondo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perdamaian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 22 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi LINDAWATI Br. BARIMBING Als MAMAK MIKA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena permasalahan pemukulan terhadap Reymondo Hutajulu, yang kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa karena mendengar suara ribut dan tangisan, setelah tiba di rumahnya Terdakwa, saksi melihat Ibu Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi, lalu Ibu Terdakwa mengatakan "lihat dulu Megawati di atas", yang selanjutnya saksi naik ke loteng dan disana saksi melihat Terdakwa dan Vera sedang memukul Megawati, lalu saksi tanyakan Terdakwa, mengapa Megawati dipukul dan oleh Terdakwa memberitahukan bahwa ada orang yang telah merusak Megawati, akan tetapi Megawati tidak mau memberitahukan siapa pelakunya, lalu saksi membujuk Terdakwa agar jangan memukul lagi dengan mengatakan "jangan dipukul kita bujuk saja dengan baik-baik", setelah dibujuk Megawati memberitahukan bahwa pelakunya adalah Herman Reymondo Hutajulu, lalu kemudian menyuruh Maria supaya memanggil Reymondo;
- Bahwa saksi ada mendengar suara ribut dari ruang tamu, akan tetapi tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang terjadi karena saksi berada di belakang bersama dengan Megawati dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pergi ke ruangan tamu untuk melihat apa yang terjadi, tapi setelah Polisi datang, barulah saksi datang ke depan;

- Bahwa pada saat itu datang Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **6. Saksi ROSLINA ALIAS MAMAK MANGERBANG BR SITORUS:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang pada saat kejadian adalah Lindawati Br Barimbing dan yang memanggil saksi adalah Maria Simanjuntak, dengan mengatakan kepada saksi "Oppung dipanggil mamak", lalu setelah saksi tiba di rumah Terdakwa, Ibu Terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan bahwa "cucumu diperkosa si Reymondo";
- Bahwa saksi ada melihat Reymondo Hutajulu di rumahnya Terdakwa dan kemudian saksi mengatakan kepada Reymondo "mengapa begitu kau Mondo, wajahmu kelihatan baik";
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Reymondo adalah Terdakwa dan Terdakwa juga melakukan penamparan di wajah sebelah kiri Reymondo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada waktu penamparan dan pemukulan tersebut Reymondo duduk di kursi dihadapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada disuruh menelepon Polisi, akan tetapi tidak jadi karena baterai HP low bat;
- Bahwa saksi ada melihat Ibunya Reymondo dalam keadaan menangis;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 22 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar dari Terdakwa mengatakan “Tuhan mengapa begitu cobaan yang datang kepada kami, tega kali kau Mondo berbuat begitu”;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Reymondo sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **7. Saksi SABAR PASARIBU:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polisi dan menandatangani serta membenarkan isi BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, kira-kira Pukul 15.00 Wib, saksi baru pulang dari main-main, saksi mendengar di rumahnya Terdakwa ada suara ribut-ribut, tapi saksi tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu saksi disuruh oleh Kades untuk menjemput Ibu Reymondo dan Ibu Reymondo dijemput, lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi bersama dengan Kepala Desa duduk di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mau menjemput Ibunya Reymondo, Kepala Desa ada mengatakan kepada saksi yaitu “udah marah-marah di dalam rumah, Reymondo sudah dipukul, jemput dulu ibunya”;
- Bahwa yang diributkan pada saat itu adalah hubungan Reymondo dengan adik Terdakwa yang bernama Megawati;
- Bahwa saksi ada mendengar suara tangisan dari suaranya Ibu Reymondo;
- Bahwa saksi mengenal Reymondo karena PKL dibengkelnya saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemukulan terhadap Reymondo adalah Ibunya Reymondo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat bercak darah dibajunya Reymondo, akan tetapi saksi tidak mengetahui darah siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat visum et repertum No.060/445/VER/RSU/IX/2014, tanggal 08 September yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan ditandatangani oleh dr. Januari BMJ Manurung, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak di belakang telinga kanan ukuran  $\pm 4$  (empat) Cm, dijumpai nyeri tekan, yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan membenarkan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, kira-kira Pukul 15.00 di rumahnya Terdakwa, dimana Terdakwa telah menampar Herman Reymondo Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa menampar Reymondo karena tidak mengaku bahwa Reymondo telah melakukan pencabulan kepada adik Terdakwa, akan tetapi adik Terdakwa sudah mengatakan bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Reymondo dan karena tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa emosi dan langsung menamparnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Herman Reymondo, tapi lebih dari 2 (dua) kali dan tidak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa melakukan penamparan terhadap Terdakwa dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul bagian belakang kepala Reymondo, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menampar yang

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 22 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama kali Reymondo mengelak dengan mengayunkan kepalanya ke belakang jadi kepalanya terbentuk kesanderan kursi;

- Bahwa Terdakwa menampar dan memukul Reymondo dalam posisi berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Reymondo telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna putih didepannya bertuliskan Fly Emirates dan belakang bertuliskan Reymondo H dan nomor 9 (sembilan), dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat visum et repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Juanri Simanjuntak, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan:

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 22 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang merupakan unsur kesalahan yang merupakan unsur subjektif yang ditujukan kepada keadaan jiwa pelaku dimana pelaku melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut menghendaki dan menginsyafinya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah diikuti dengan unsur objektif berupa suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang telah dirumuskan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam sub unsur ini adalah perbuatan melakukan penganiayaan yang mana dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak seperti mendorong seseorang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit seperti mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya atau luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, dalam Pasal 351 Ayat (4) dijelaskan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat visum et repertum dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, sekira Pukul 14.00 Wib di rumahnya Terdakwa yang terletak di Hutanaodang Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut, saksi Herman Reymondo Hutajulu dipanggil oleh adik perempuan Terdakwa yang bernama Maria Simanjuntak supaya datang ke rumah mereka yang mana pada saat itu saksi Herman Reymondo sedang berada di rumah temannya yang terletak di belakang rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Herman Reymondo sudah berada di rumah Terdakwa yang ada di rumah tersebut adalah Maria Simanjuntak, Terdakwa, Ibu Terdakwa, Verawati Simanjuntak dan Mamak Mika, setelah saksi Herman Reymondo sampai di rumah Terdakwa dan disuruh duduk di kursi, Terdakwa langsung mengancam mau menunjang Herman Reymondo, namun saksi Herman Reymondo berkata "tunggu dulu ada apa", lalu Terdakwa menjawab "kau apain adik saya, sudah rusak dia", lalu Terdakwa duduk dilantai dengan posisi berhadapan dengan saksi Herman Reymondo dengan jarak 30 (tiga puluh) Centimeter;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi Herman Reymondo tidak ada membalas, tapi saksi Herman Reymondi menutupi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya;
- Bahwa yang kena dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kepala belakang saksi Herman Reymondo sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pukulan dan juga wajah saksi Reymondo, akibat pukulan tersebut saksi Reymondo mengalami pusing dan bagian hidung saksi Reymondo ada mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu ada datang Ibu saksi Herman Reymondo yaitu saksi Flora Siahaan yang dipanggil oleh saudara Terdakwa sehingga Flora Siahaan datang ke rumahnya Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian setelah saksi Flora Siahaan tiba di rumah Terdakwa, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi untuk menangkap saksi Herman Reymondo Hutajulu;
- Bahwa saksi Herman Reymondo ditangkap oleh karena saksi menyetubuhi adiknya Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ibunya Herman Reymondo Hutajulu yaitu saksi Flora Siahaan karena tidak diterima anak dipukul dan ditampar sehingga dilakukan opname di rumah sakit;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 22 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Herman Reymondo Hutajulu tidak mau mengakui perbuatannya, akan tetapi setelah saksi Herman Reymondo dipukul oleh Terdakwa baru Reymondo mengakui perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herman Reymondo mengalami bengkak di belakang telinga kanan dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) Cm dan dijumpai nyeri tekan sebagaimana bukti surat visum et repertum;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan baju yang dipakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarganya sudah ada perdamaian dan saksi Herman Reymondo sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak tahan menahan emosi, sehingga Terdakwa main hakim sendiri kepada saksi Herman Reymondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menampar dan memukul wajah saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali sehingga saksi Herman Reymondo mengalami bengkak di belakang telinga kanan dan dijumpai nyeri tekan, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna putih didepannya bertuliskan Fly Emirates dan belakang bertuliskan Reymondo H dan nomor 9 (sembilan), dimana barang bukti tersebut disita dan merupakan milik dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi Herman Reymondo Hutajulu mengalami bengkak di belakang telinga kanan dengan ukuran  $\pm 4$  (empat) Cm dan dijumpai nyeri tekan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri;

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 22 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal- hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Herman Reymondo Hutajulu sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, adil bagi terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **JUANRI SIMANJUNTAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna putih didepannya bertuliskan Fly Emirates dan belakang bertuliskan Reymondo H dan nomor 9 (sembilan), dikembalikan kepada saksi Herman Reymondo Hutajulu;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Selasa**, tanggal **21 April 2015**, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal tersebut di atas**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUHUT PANJAITAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**Putusan No: 05/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 21 dari 22 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti :

LUHUT PANJAITAN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)